



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## SENGKETA ASURANSI *UNIT LINK*

**Venti Eka Satya**  
Peneliti Madya  
[venti.satya@dpr.go.id](mailto:venti.satya@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kisruh permasalahan *unit link* oleh sekelompok nasabah dengan tiga perusahaan asuransi, yakni PT Prudential Life Assurance, PT AIA Financial dan PT Axa Mandiri, tak kunjung menemukan titik temu meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah turun tangan. Pada tanggal 22 Maret 2022, sekelompok nasabah yang mengatasnamakan Komunitas Korban Asuransi kembali mendatangi kantor OJK. Mereka menuntut pengembalian uang premi pemegang polis yang belum dibayarkan. Menanggapi aksi demonstrasi tersebut, OJK menyatakan telah memanggil direktur utama dari tiga perusahaan yang bersangkutan dan secara tegas meminta perusahaan asuransi menyelesaikan masalah dengan nasabahnya. Penyelesaian diarahkan melalui mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyatakan terus memantau perkembangan kasus sengketa nasabah *unit link* yang melibatkan tiga perusahaan asuransi anggotanya. Ketua Dewan Pengurus AAJI menyatakan bahwa pihaknya terus berdiskusi intens dengan anggota-anggota yang terlibat untuk memantau perkembangan kasus tersebut. Ketiga perusahaan asuransi terkait juga menyatakan keseriusannya dan terus berupaya mencari solusi terbaik bagi penyelesaian kasus ini secepatnya. Mereka juga senantiasa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dan arahan yang ditetapkan oleh OJK. Sementara beberapa anggota komunitas pemegang polis mengaku tak puas dengan upaya OJK yang hanya memanggil perusahaan asuransi terkait, kemudian menyarankan permasalahan diselesaikan LAPS SJK. Selain menuntut pengembalian premi, nasabah juga meminta moratorium atau penghapusan produk *unit link* di industri perasuransian nasional, serta audiensi langsung dengan OJK dan perusahaan asuransi.

Nasabah menuntut agar janji-janji yang sudah pernah disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum DPR beberapa waktu yang lalu segera dipenuhi. Garis besar keluhan nasabah antara lain adalah merasa terjebak membeli *unit link* dari kanal *bancassurance*, merasa ditipu para agen asuransi *unit link*, serta keuntungan *unit link* yang tidak sesuai dengan keterangan ilustrasi saat penawaran produk.

*Unit link* adalah jenis asuransi yang mengkombinasikan asuransi permanen (*whole life*) dengan produk investasi. Dengan kelebihan tersebut, proteksi sekaligus investasi, banyak konsumen yang tertarik membeli produk *unit link* dari pada produk asuransi tradisional yang hanya fokus menjual proteksi. Dalam 10 tahun terakhir, produk *unit link* telah tumbuh 10 ribu persen. Di sisi lain asuransi konvensional hanya tumbuh 380 persen.

Kasus yang dialami nasabah ketiga perusahaan asuransi ini banyak terjadi. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari agen yang tidak menjelaskan skema kerja sama, tidak paham, terlalu menjanjikan imbalan investasi yang sangat besar guna mendapatkan nasabah, hingga nasabah sendiri yang sama sekali tidak paham.

Dalam beberapa kasus, Manajer Investasi (MI) yang mengelola dana nasabah juga bertindak nakal dengan membeli saham gorengan dengan harga yang mahal dari bandar yang menjanjikan *cash back*. Ini membuat manajemen investasi menjadi tidak pruden dan berbasiskan tata kelola risiko (*risk management*) yang baik.

Untuk mengatasi hal ini, OJK telah menyusun aturan terkait produk *unit link*. Selain itu, adalah penting bagi perusahaan asuransi untuk dapat mengkomunikasikan dengan lebih baik manfaat dan risiko dari *unit link* serta meningkatkan literasi nasabah agar bisa memahami produk yang dibeli.

## Atensi DPR

Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah, terutama OJK agar bisa bertindak tegas dan mencari penyelesaian terbaik bagi permasalahan ini. Alternatif lain untuk penyelesaian masalah tersebut juga perlu dipersiapkan seperti kembali memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mempertemukan pihak-pihak yang terkait yakni: perusahaan asuransi yang terlibat, nasabah korban asuransi *unit link*, LAPS SJK, AAJI, dan OJK. DPR juga perlu mengawasi sistem pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi agar lebih komunikatif dan transparan dalam mengkomunikasikan produk-produk asuransi yang ditawarkan. Pembentukan aturan terkait perlu dilakukan dengan cepat dan cermat, agar permasalahan yang kerap terjadi selama ini dapat diatasi sekaligus untuk mengantisipasi permasalahan lain yang mungkin akan muncul.

## Sumber

bisnis.indonesia.com, 22 Maret 2022;  
cnbc.com, 21 dan 22 Januari 2022;  
kompas.com, 22 Maret 2022;  
kontan.co.id, 18 Maret 2022;  
sikapiuangmu.ojk.go.id.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S  
Sri Nurhayati Q  
Dian Cahyaningrum  
Rafika Sari  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.